



P U T U S A N

Nomor 111/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Alexander Timpua ;
Tempat lahir : Melonguane ;
Umur atau tanggal lahir : 65 Tahun/ 30 Januari 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesi ;
Tempat tinggal : Kelurahan /Kelurahan Melonguane Timur,
Kecamatan Melonguane, Kabupaten
Kepulauan Talaud
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Purnawirawan TNI AD ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Vanderik Wailan, SH, pengacara atau advokat yang berkantor di Dusun II Niampak Utara kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2019;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Desember 2019 Nomor 111 PID/2020/PT. MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 2 Desember 2019, dalam perkara Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mng, atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, berkas perkara Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mng, atas nama Terdakwa tersebut di atas serta dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Melenguane sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor Reg. Perk : PDM- 04/Mlg/Eoh.2/10//2019 yang dibacakan pada tanggal 29 Oktober 2019 , bahwa Terdakwa didakwa secara alternatif, Primair dengan pasal 167 (ayat 4) KUHP, subsidair dengan pasal 167 (ayt 1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn tanggal 14 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Alexander Timpua;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.B/2019/PN MGN atas nama Terdakwa Alexander Timpua;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER TIMPUA bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera serta dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (4) KUHPdalam surat dakwaan primair yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; -
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ujung bambu yang terbelah menjadi 6 bagian ;
 - 8 (delapan) buah paku beton ukuran 4 inci.Disita untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 111/PID/2019/PT.MND



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil jaksa penuntut umum tersebut ternyata tidak didukung oleh alat bukti hukum yang sah yang terungkap dipersidangan. Dimana selama persidangan tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ada melakukan pemaksaan dalam menguasai dan menguasai tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini. Karena setelah Terdakwa melakukan pemalangan pintu ruko fakta persidangan Terdakwa ditegur oleh saksi Suryani dan Yeni kalau mereka hanya menyewa disini dan tidak mengusir para saksi melainkan Terdakwa langsung pulang; dengan demikian Terdakwa tidak pernah menggunakan upaya paksa untuk menguasai dan mengerjakan tanah tersebut dari kekuasaan pihak karena yang menguasai adalah korban bukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum menyatakan Terdakwa telah terbukti melawan hukum dalam perkara aquo. Dalil ini sangat dipaksakan oleh jaksa penuntut umum, karena dipersidangan tidak pernah terbukti yang manakah yang dilawan oleh Terdakwa;

Oleh karena itu penasehat hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Timpua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain secara melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
2. Membebaskan Terdakwa Alexander Timpu dari dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Melakukan rehabilitasi nama baik dan martabat Terdakwa
4. Menetapkan biaya perkara oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sedangkan penasehat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn, tanggal 2 Desember 2019 yang amarnya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Timpua tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penyerobotan tanah” sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ujung bambu yang terbelah menjadi 6 bagian
 - 8 (delapan) buah paku beton ukuran 4 inciDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca permohonan banding yang diajukan oleh SILVI HENDRASANTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dan Penasihat Hukum Terdakwa VANDERIK WAILAN, SH masing-masing pada tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor 3/APB/2019/PN. Mgn yang dibuat oleh TENNY. P TAMBARIKI, SH Panitera Pengadilan Negeri Mgn selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding nomor 3/APB/2019/ PN. Mgn masing-masing pada tanggal 2 Desember 2019 ;

Membaca Akta telah mempelajari berkas sebagaimana masing-masing dalam Akta Nomor 3/APB/2019/PN. Mgn, tanggal 2 Desember 2019 yang dibuat oleh TENNY. P TAMBARIKI, SH Panitera Pengadilan Negeri Melonguane dan Akta tersebut masing-masing ditanda tangani oleh Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum dan Penasihat Tertdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan Banding pada tanggal 2 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, terhadap putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Mgn yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 2 Desember 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui secara tepat apa yang menjadi keberatan atas putusan A Quo ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 60 /Pid. B/2019/PN Mgn, Berita Acara Persidangan dan alat bukti, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimb

angkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair, dengan kesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut perlu dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini terkecuali mengenai : kualifikasi tindak pidana pada amar putusan perlu diperbaiki, pemidanaan dan penghapusan diktum ke 3 (tiga) yang berbunyi "Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan, sehingga sebagaiberikut di bawah ini" ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata sebagai balas dendam akan tetapi berfungsi sebagai pembinaan yang mempunyai efek jera terhadap Terdakwa dan salah satu bentuk pemidanaan yang bisa efektif untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pidana bersyarat ;



Menimbang, bahwa pencantuman diktum ke 3 (tiga) dalam amar putusan A Quo yang Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan pasal-pasal dalam KUHP yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 21 KUHP, oleh karena itu terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Memperhatikan pasal 167 ayat (4) KUHP, pasal 14 (a) KUHP serta ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor: 60/Pid.B/2019/PN Mgn, tanggal 2 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Alexander Timpua tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyerobotan tanah ;
- Menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan penjara, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani terkecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3(tiga) ujung bambu yang terbelah menjadi 6 bagian
 2. 8(delapan) buah paku beton ukuran 4 inciDirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu 14 Januari 2020, oleh kami: M.SAPTONO,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, SH dan MUSTARI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Desember 2020 Nomor 111/ PID / 2019/ PT MND, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 15 Januari 2019 oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARLYN N.H. MAWA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA

ttd

POLTAK PARDEDE, SH

ttd

MUSTARI S H

HAKIM KETUA,

ttd

M. SAPTONO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARLYN N.H MAWA, SH

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 111/PID/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SATRIO PRAYITNO, SH. MH.
NIP. 196002231981031002